

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang diterjemahkan dan diartikan ke berbagai bahasa. Misalnya diartikan ke dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptive*. Namun dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁹⁵ *Corruptie* yang juga diartikan menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.⁹⁶ Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang Andi Hamzah katakan sebagai suatu kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat

⁹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). hlm. 1.

⁹⁶ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1999). hlm. 128.

disuap, penyimpangan dari kesucian, tidak bermoral, kata-kata yang menghina atau memfitnah.⁹⁷

Pengertian yang buruk, busuk, rusak, kejahatan moral, kelakuan yang menyimpang, penyuapan, hal itu juga dapat dijumpai dalam kamus Engels Woordenboek oleh F. Prick Van Welly yang menyebutkan bahwa *corruption...*, *bedorvenheid verdorvenheid, verdorvenheid, verbastering; verknoeing of verminking, omkoping*.⁹⁸ Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengolah informasi korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, ataupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat maupun unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.⁹⁹

⁹⁷ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991). hlm. 7.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti korupsi dalam berbagai bidang yakni yang menyangkut perkara penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut lingkup kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari arti yang dikemukakan antara lain berbunyi: *financial manipulations and deliction injuriousto the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi)¹⁰⁰ Dikatakan pula: *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship sacrafices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is ususally considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan

¹⁰⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hlm. 8.

apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). Selanjutnya dijelaskan: *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum).

Baharuddin Lopa juga menguraikan bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah: *electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative or judicial decision, or governmental appointment* (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih, atau penunjukan pemerintah). Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif,

keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan.¹⁰¹

Dunia internasional memberikan pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary: corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others*, yang artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk

¹⁰¹ Ibid.

dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.¹⁰²

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian

¹⁰² Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 10.

negara. Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: setiap orang yang berarti perseorangan; korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi dan *Indonesische Maatschap Op Aandelen*, sementara perkumpulan orang dapat berupa Firma, Commanditaire Vennootschap dan sebagainya. Pegawai Negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri

dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian.¹⁰³

Lebih lanjut korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 (empat) jenis yaitu sebagai berikut :

- 1) *Discretionary Corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh: seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar

¹⁰³ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992). hlm. 57.

lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan;

- 2) *Illegal Corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnyanya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para

pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya;

- 3) *Mercenary Corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu; dan
- 4) *Ideologi Corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah

individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum.¹⁰⁴

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan cukuplah besar dan massif yang dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang

¹⁰⁴ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 23.

terserang ambisi kekuasaan politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kejahatan ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh konglomerat yang memangku jabatan dan kekuasaan berlangsung secara sistematis. Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat, namun membawa sebaliknya yaitu malapetaka kehidupan. Ketidakberdayaan hukum dihadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintah menjadi faktor penyebab mengapa korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum belum menjadi panglima, hukum positif di Indonesia dibuat oleh kekuasaan, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.

2.2. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam Islam juga sudah ada ilmu yang tertuang pada Al-Qur'an dan Al-Hadits terkait larangan-larangan berbuat jahat, salah satunya kejahatan tentang korupsi yaitu didalam Fiqh Jinayah.¹⁰⁵ Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenakan sanksi hukum, baik diberikan didunia maupun hukuman Allah *Subhanahu wa ta'ala* kelak diakhirat.¹⁰⁶ Sedangkan fiqh jinayah adalah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, fiqh jinayah disebut hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qishash, hudud, dan ta'zir.

¹⁰⁵ Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). hlm. 4.

¹⁰⁶ Ibid. hlm. 9.

Hukum pidana Islam memandang tindak pidana adalah jarimah. Jarimah sendiri menurut definisinya adalah larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan hukuman *hadd* dan *takzir*. Dalam kehidupan masyarakat yang mendorong untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau perasannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Membahas korupsi dalam kajian hukum Islam termasuk dalam wilayah *mua'alah maliyyah* (persoalan sosial ekonomi atau keuangan) dan *fiqih siyasah* (Hukum Tata Negara). Korupsi bisa dikategorikan dalam *jarimah* karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau instansi terkait. Lain

halnya perbuatan mencuri yang demikian pula dalam bentuk harta dan dalam bentuk administrasi, perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana korupsi.¹⁰⁷

Menurut hukum pidana Islam, secara umum korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal (*ma'shiyat*) dalam konteks *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *ghasab* (mengambil secara paksa hak/harta orang lain), *sariqah* (pencurian), dan *khiyânah* (pengkhianatan), dan *hirobah* (perampokan).¹⁰⁸

1) *Ghulul* (penggelapan)

Baik secara etimologis maupun terminologis bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari surah Ali-Imran (3) ayat 161, yang pada mulanya hanya

¹⁰⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hlm. 71.

¹⁰⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III (Jakarta: Media Pratama, 2001). hlm. 126-127.

terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta bersama kaum muslim, harta bersama dalam kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.¹⁰⁹

2) *Risywah* (penyuapan)

Risywah adalah suatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.¹¹⁰

3) *Ghasab* (mengambil paksa hak atau harta orang lain)

Ghasab adalah adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan

¹⁰⁹ Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2012). hlm. 81.

¹¹⁰ Ibid. hlm. 89.

unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan dengan cara terang-terangan. Karena ada unsur terang-terangan, maka ghasab berbeda dengan pencurian dimana salah satu unsurnya adalah pengambilan barang secara sembunyi-sembunyi.¹¹¹

4) *Khiyanah* (khianat)

Khianat adalah dengan segala sesuatu bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim.¹¹²

5) *Sariqah* (pencurian)

Sariqah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Syarat-syarat

¹¹¹ Ibid. hlm. 49.

¹¹² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Edisi II (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2003). hlm. 96.

jarimah sariqah ada lima yaitu pelaku telah dewasa dan berakal sehat, pencurian tidak dilakukan kerana pelakunya sanget terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak terdapat unsur *syubhat* dalam hal kepemilikan, dan pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah *Subhanahu wa ta'ala*.¹¹³

Menurut Abdul Qadir Audah, unsur-unsur sariqah terdiri dari mengambil barang secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut milik orang lain, unsur melawan hukum. Sanksi dari jarimah ini telah tercantum secara tersurat dalam dalil Al-Qur'an maupun hadits, dimana dapat dikategorikan ke dalam hukuman hudud yang diancam dengan pidana potong tangan.¹¹⁴

6) *Hirabah* (perampokan)

Hirabah atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau

¹¹³ Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). hlm. 78.

¹¹⁴ Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. Op.Cit.* hlm.77.

sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan seseorang atau berkelompok tanpa memikirkan siapa saja korbannya disertai dengan tindakan kekerasan.¹¹⁵ Sedangkan menurut Rahmat Hakim, *hirabah* atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau marampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan terror atau menakut-nakuti pihak korban.¹¹⁶

Berdasarkan 6 (enam) kategori korupsi dalam pandangan Hukum Pidana Islam diatas, namun demikian juga disebutkan beberapa kategori korupsi lain yakni *al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-ikhtihab* (perampasan). Definisi *al-maks* adalah cukai yang diambil pelaku, yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini

¹¹⁵ Ibid. hlm.196.

¹¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). hlm.101.

umumnya terdapat unsur kedhaliman. Definisi *al-ikhtilas* adalah mengambil sesuatu secara terang-terangan dan cepat, baik dilakukan siang maupun malam hari, dalam kitab *al-nihaya* disebutkan bahwa *al-khilsah* adalah sesuatu yang diambil dengan cara merampas dan melawan. Definisi *al-ikhtihab* adalah mengambil (harta orang lain) dengan cara terang-terangan dan memaksa walaupun cara ini dinilai lebih buruk daripada mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.¹¹⁷

2.3. Delik-delik yang Diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2.3.1. Korupsi yang Mensyaratkan Adanya Kerugian Negara

Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

¹¹⁷ Ibid. hlm.103.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Unsur-unsur delik pada Pasal 2 ayat (1) diatas sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; dan
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

**Menyalahgunakan kewenangan untuk
menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan
keuangan negara, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31**

Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsur delik Pasal 3 tersebut adalah :

- 1) Setiap orang;
- 2) Menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2.3.2. Tindak Pidana Penyuapan

Menyuap Pegawai Negeri, Pasal 5 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Unsur-unsur delik Pasal 5 ayat (1) huruf a tersebut adalah:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; dan

4) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena Jabatannya, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”

Unsur-unsur delik Pasal 13 tersebut adalah :

- 1) Setiap orang;
- 2) Menerima hadiah atau janji;
- 3) Kepada pegawai negeri; dan
- 4) Mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.

Pegawai Negeri menerima Suap, Pasal 5 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.
(1)”.

Unsur-unsur delik Pasal 5 ayat (2) tersebut adalah :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Menerima pemberian atau janji; dan
- 3) Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Unsur-unsur delik Pasal 12 huruf a tersebut adalah :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Memberi hadiah atau janji;
- 3) Diketahui atau patut diduga; dan
- 4) Hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan Jabatannya, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Unsur-unsur delik Pasal 11 tersebut adalah :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Menerima hadiah atau janji;
- 3) Diketahui atau patut diduga; dan

4) Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menyuap Hakim, Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.”

Unsur-unsur delik Pasal 6 ayat (1) huruf a tersebut adalah:

1) Setiap orang;

- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Kepada hakim; dan
- 4) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Menyuap Advokat, Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.

Unsur-unsur delik Pasal 6 ayat (1) huruf b tersebut adalah:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan

- 4) Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Hakim dan Advokat Menerima Suap, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Hakim Menerima Suap, Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

Advokat Menerima Suap, Pasal 12 huruf d
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.

2.3.3. Korupsi Penyalahgunaan Jabatan

Pegawai Negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Unsur-unsur delik Pasal 8 tersebut adalah :

- 1) Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja menggelapkan, membiarkan orang

mengambil;

- 3) Yang disimpan karena jabatannya; dan
- 4) Uang atau surat berharga.

Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”

Unsur-unsur delik Pasal 9 tersebut adalah :

- 1) Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum

secara terus menerus atau untuk sementara waktu;

- 2) Dengan sengaja memalsukan; dan
- 3) Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pegawai Negeri merusakkan bukti, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya”

Unsur-unsur delik Pasal 10 huruf a tersebut adalah :

- 1) Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri

yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;

- 2) Dengan sengaja menggelapkan menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai; dan
- 3) Barang, akta, surat, atau daftar.

Pegawai Negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”

Pegawai Negeri membantu orang lain merusakkan bukti, Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi:

“membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

2.3.4. Tindak Pidana Pemerasan

Pegawai Negeri memeras, Pasal 12 huruf e

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”

Unsur-unsur delik Pasal 12 huruf e tersebut adalah :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

- 2) Dengan maksud; dan
- 3) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

Pegawai Negeri memeras pegawai negeri lain,

Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;”

2.3.5. Tindak Pidana Curang

Pemborong berbuat curang, Pasal 7 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto*
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan

keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”

Unsur-unsur delik Pasal 7 ayat (1) huruf a tersebut adalah:

- 1) Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang; dan
- 2) Dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a”

Rekanan TNI/Polri berbuat curang, Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang”

Pengawas Rekanan TNI/Polri berbuat curang, Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c”

Penerima Barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain, Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”

Unsur-unsur delik Pasal 12 huruf h tersebut adalah:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; dan
- 2) Pada waktu menjalankan tugas;
- 3) Menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, dapat merugikan orang yang berhak; dan
- 4) Diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

2.3.6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, Pasal 12 huruf i Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”

Unsur-unsur delik Pasal 12 huruf i tersebut adalah :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan; dan
- 3) Pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

2.3.7. Gratifikasi

Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi dan Tidak Laporkan kepada KPK, Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 12 B ayat (1), “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, (b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Pasal 12 B ayat (2), “Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Unsur-unsur delik Pasal 12 B diatas adalah :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Menerima suap; dan
- 3) Berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi

dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4)
Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan
status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi.

2.3.8. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi

**Merintangi proses pemeriksaan perkara
korupsi**, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah,
merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau
tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka
atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara
korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun
dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

"Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

"Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung

sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

"Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

"Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

Saksi yang membuka identitas pelapor, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

"Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)"

2.4. Kebijakan dalam Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Pemerintah Indonesia pada dasarnya dari awal kemerdekaan sudah memiliki komitmen dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Langkah strategis pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya telah dilakukan baik pada masa Orde Lama Tahun 1950-an, Orde Baru, hingga era Reformasi. Kejaksaan Agung dibawah pimpinan Jaksa Agung Soeprapto pada masa Orde Lama sudah melakukan berbagai tindakan pemberantasan korupsi yang berakhir dengan penuntutan terhadap beberapa orang menteri.

Periode Orde Lama karena kerasnya tuntutan masyarakat dalam memberantas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), maka timbulah gerakan pemberantasan korupsi yang dipimpin Kolonel Zulkifli Lubis dan Kolonel Kawilarang, dan pada saat itu beberapa tokoh koruptor berhasil ditangkap dan diadili seperti Lie Hok Thai dan Piet De Quelyu. Pada tahun 1960-an, berdasarkan hukum darurat muncul kembali Tim Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Jenderal A.H. Nasution dan Sekretaris Kolonel Muktiyo. Namun, tim ini terpaksa dibubarkan mengingat tekanan politik era Orde Lama. Berikut di era tahun 1970-an, Pemerintah Orde Baru membentuk Tim Pemberantasan Korupsi, namun juga tidak berjalan efektif, hal ini disebabkan terlalu besarnya campur tangan kekuasaan terhadap proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Tim Pemberantasan Korupsi.

Menurut sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, regulasi yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

adalah sebagai berikut : ¹¹⁸

- 1) Delik korupsi dalam KUHP;
- 2) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi;
- 3) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda;
- 4) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/11/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda Yang Asal Dan Mulanya Diperoleh dengan Perbuatan Yang Melawan Hukum;
- 5) Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;

¹¹⁸ Aryo P. Wibowo, Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi, Asriana Issa Sofia, Agus Mulya Karsona, Gandjar Laksmna Bonaprpta, dan Romie O. Bura, *Bab 07, Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 2010). hlm. 121-122.

- 6) Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 8) TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 12) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 13) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 14) Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003; dan
- 15) Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, telah dikeluarkan pula beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, diantaranya :

- 1) Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara;

- 2) Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman Nasional;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 274 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Jaksa Agung sebagai koordinatornya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000.

Tim Gabungan ini terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu : kepolisian, kejaksaan, instansi terkait, dan unsur masyarakat berikut anggotanya sekurang-kurangnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang. Tim Gabungan ini dibentuk untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang : bersifat lintas sektoral; dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; dan atau dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Tugas dan wewenang Tim Gabungan ini saat ini telah digantikan kedudukannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menjelang akhir tahun 2004, dalam program 100 hari pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono

telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi tersebut terdiri dari instruksi umum dan instruksi khusus yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Secara garis besar, isi dari Instruksi Umum antara lain : merupakan dukungan terhadap kinerja dari KPK terutama dalam hal pelaporan harta kekayaan dan penanganan kasus korupsi oleh lembaga tersebut; meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa maupun perijinan; menetapkan program dan wilayah bebas korupsi; melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara; serta peningkatan kualitas

kerja dan pengawasan di tiap departemen/institusi. Sedangkan Instruksi Khusus yang khusus diberikan kepada Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Pendidikan, Menteri Hukum dan HAM, MENPAN, Kepala BAPENAS secara substansi lebih difokuskan pada penyiapan berbagai perumusan kebijakan perundang-undangan untuk optimalisasi upaya pemberantasan korupsi dan sosialisasi anti korupsi di masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 terdapat 2 (dua) instruksi khusus yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu: menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi; menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) Bidang Pencegahan Tahun 2004-2009, terdapat 12 (dua belas)

kegiatan Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung Pemberantasan Korupsi yang menjadi tanggung jawab Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun dari kedua belas tugas tersebut, yang berhasil diselesaikan hanya 2 (dua) yakni Undang-Undang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi dan Undang-Undang Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Di sisi lain, bertambah besar volume pembangunan, bertambah besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran (korupsi) dan hal ini jelas harus dicegah. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindakan korupsi sehingga tercipta suatu budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu baik di kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Ada 4 (empat) faktor yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi yaitu:¹¹⁹

- 1) Merekrut pegawai yang jujur dan melatihnya tentang kesadaran akan resiko melakukan kecurangan;

¹¹⁹ Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintahan Dan Swasta* (Yogyakarta: Gava Media, 2006). hlm. 101.

- 2) Menciptakan suatu lingkungan kerja yang positif;
- 3) Menyebarkan pemahaman yang baik dan penghormatan terhadap kode etik atau etika; dan
- 4) Menyediakan program pelatihan bagi pegawai.

Terjadinya tindakan korupsi dikarenakan oleh 3 (tiga) hal yaitu adanya kesempatan, adanya tekanan, dan rasionalisasi (pembenaran), sehingga perbuatan curang tersebut dapat diterima atau dianggap wajar.¹²⁰ Tekanan sehingga seseorang melakukan korupsi dapat diakibatkan oleh: sifat buruk; tekanan keuangan; tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan; dan tekanan lainnya. Sedangkan adanya kesempatan dapat diakibatkan beberapa hal, yaitu :

- 1) Ketidakmampuan menilai kualitas kerja;
- 2) Kurangnya pengendalian yang dapat mencegah dan/atau mendeteksi perilaku curang;
- 3) Terbatasnya akses terhadap informasi;
- 4) Ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan; dan

¹²⁰ Ibid. hlm. 8.

5) Tidak adanya jejak audit.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tindakan korupsi adalah: menaikkan moral pegawai tinggi; menaikkan gaji pegawai rendahan dan menengah; legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal. Selain itu, untuk mencegah terjadinya korupsi besar-besaran bagi pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi seperti bidang pendapatan negara, penegak hukum, pelayanan publik, pengelola keuangan negara, dan pembuat kebijaksanaan sebelum menduduki jabatan harus didaftar kekayaannya sehingga mudah diperiksa pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatannya yang resmi.

Melalui mekanisme tersebut, pegawai negeri atau pejabat yang tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang resmi dapat digugat langsung secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dirampas untuk negara. Namun sisi lain, peningkatan kesadaran hukum

masyarakat dan pihak swasta juga perlu dilakukan sebab bila rakyat sendiri menoleransi korupsi, yang setiap kali memerlukan pelayanan selalu menyediakan amplop, dan setiap terkena perkara hukum langsung mencari siapa penyidik, penuntut atau hakimnya untuk disogok, maka lingkaran setan korupsi tidak akan bisa diberantas karena masyarakat ikut pula menciptakannya.

Kebijakan pemberantasan korupsi harus juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah atau syarat-syarat :¹²¹

- 1) Ada cek terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif serta yudikatif;
- 2) Ada garis jelas akuntabilitas antara pemimpin politik, birokrasi dan rakyat;

¹²¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Ed. Revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 251-252.

- 3) Sistem politik yang terbuka yang melibatkan masyarakat sipil yang aktif;
- 4) Sistem hukum yang tidak memihak, peradilan pidana dan ketertiban umum yang menjunjung hak-hak politik dan sipil yang fundamental, melindungi keamanan pribadi dan menyediakan aturan yang konsisten, transparan untuk transaksi yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang modern;
- 5) Pelayanan publik yang profesional, kompeten, kapabel dan jujur yang bekerja dalam kerangka yang akuntabel dan memerintah dengan aturan dan dalam prinsip merit dan mengutamakan kepentingan publik;
- 6) Kapasitas untuk melaksanakan rencana fiskal, pengeluaran, manajemen ekonomi, sistem akuntabilitas finansial dan evaluasi aktivitas sektor publik;
- 7) Perhatian bukan saja kepada lembaga-lembaga dan proses pemerintah pusat tetapi juga kepada atribut dan kapasitas sub nasional dan penguasa pemerintah lokal

dan soal-soal transfer politik dan desentralisasi administratif; dan

- 8) Setiap strategi anti korupsi yang efektif harus mengakui hubungan antara korupsi, etika, pemerintahan yang baik dan pembangunan berkesinambungan.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi yakni dimulai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang ditujukan kepada semua Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, para Gubernur, para Walikota, dan para Bupati. Instruksi Presiden tersebut berlaku efektif tanggal 09 Desember 2004.

Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang percepatan pemberantasan korupsi, ternyata pemberantasan korupsi dalam pelaksanaannya tidak dapat

berjalan dengan mudah. Oleh karena itu, yang lebih penting diingat adalah bahwa yang diperlukan sekarang ini adalah bukti nyata pelaksanaan berbagai program yang telah dicanangkan pemerintah. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan perangkat pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), merupakan harapan masyarakat agar kedua lembaga tersebut dapat mempercepat penanganan dan mengeksekusi kasus-kasus korupsi yang melibatkan tersangka korupsi. Tuntutan untuk mempercepat penanganan kasus korupsi tersebut masih belum didukung secara optimal oleh lembaga penegak hukum yang terkait, masih banyak permasalahan kapasitas kelembagaan baik pada lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan, mulai dari struktur organisasi, mekanisme kerja dan koordinasi antara lembaga penegak hukum satu dengan lainnya, serta dukungan sarana prasarananya untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi.

Program pemberantasan korupsi merupakan bagian dari upaya untuk mendorong proses demokratisasi masih sangat bertumpu pada kemauan politik seorang pemimpin semata. Selain itu, program pemberantasan korupsi masih berada pada format politik lama yang sewaktu-waktu dapat mengancam momentum pemberantasan korupsi, terutama jika kemauan politik pemimpin bergeser sesuai dengan kepentingan politiknya. Sehingga itu, satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari program pemberantasan korupsi yang sangat diskresional, perlu diupayakan beberapa perbaikan dalam ranah kebijakan publik. Dengan kata lain, pemeriksaan sebagai prasyarat untuk memeriksa pejabat negara harus dihapuskan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada Tahun 2016 pemerintah mengambil langkah bagi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden itu fokus pada dua hal, yakni soal pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi, dan yang kedua fokus tersebut diimplementasikan dalam tujuh sektor. Ketujuh sektor itu, yakni industri ekstraktif/pertambangan, infrastruktur, sektor privat, penerimaan negara, tata niaga, BUMN dan pengadaan barang dan jasa. Instruksi Presiden itu bertujuan untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi, memperbaiki *ease of doing bussiness*, dan transparansi pemerintahan.

Strategi nasional dalam pencegahan tindak korupsi ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, peraturan ini mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Tim bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan strategis nasional pemberantasan korupsi sekaligus menyampaikan laporan kepada Presiden. Melalui Peraturan Presiden ini, setiap menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah, juga wajib melaporkan aksi pencegahan

korupsi kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi setiap 3 (tiga) bulan. Peraturan ini fokus pada tiga hal yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakkan hukum dan reformasi birokrasi. Tiga hal itu dinilai sebagai sektor yang rawan korupsi. Dengan diundangkannya peraturan itu diyakini memperkuat upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi sejak hulu, tanpa mengurangi kewenangan, dan independensi lembaga penegak hukum yang sudah ada.

Terobosan lain pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yaitu diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Peraturan Pemerintah ini masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarnya maksimal Rp 200 juta. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 menyebutkan,

besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara. Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

2.5. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Di Indonesia sudah diberlakukan hukum positif yang mengatur tentang pendaftaran tanah melalui Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering disebut UUPA. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA menegaskan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, sehingga dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai implementasinya pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik. Penyelenggaraan oleh Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam hal pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Badan Pertanahan Nasional ini dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaannya tugas dan fungsinya dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut untuk mempercepat program pendaftaran tanah secara sistematis, pemerintah membentuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang awalnya diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan Menteri ini sebagaimana tertuang dalam Bab Peralihan Pasal 19 menyatakan mencabut Proyek Operasi Nasional Agraria atau Program Nasional Agraria atau juga sering disebut PRONA.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.¹²² Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak Atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.¹²³

¹²² Vide Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

¹²³ Vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Mengingat sebelum diberlakukannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pemerintah sejak Tahun 1981 sampai dengan Tahun 2017 menyelenggarakan Proyek Operasi Nasional Agraria yang diatur terakhir kali dengan instrumen hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria. Akan tetapi pada Tahun 2017 diganti dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pengaturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terbaru adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pengaturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap lebih luas dibandingkan dengan Prona dari sisi objek, Prona terdapat pengecualian terhadap jenis tanah dan luas tanah

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria. Sedangkan Objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi seluruh objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pengaturannya terjadi beberapa kali perubahan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merubah beberapa sejumlah 10 Pasal. Kemudian ditahun yang sama diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap. Pada Tahun 2018 setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang pada Diktum Kedua memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk merevisi beberapa hal penting salah satunya pengumuman terhadap data fisik dan yuridis dalam hal jangka waktunya. Maka terbitlah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap telah terjadi penyempurnaan pengaturan, namun masih terdapat pertentangan norma tentang pengumuman terhadap data fisik dan yuridis terhadap jangka waktunya, pertentangan norma dimaksud yakni pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur jangka waktu pengumumannya untuk pendaftaran secara sistematis adalah 30 hari sedangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6

Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Pasal 24 diatur bahwa jangka waktunya selama 14 hari terhadap pemumuman data fisik dan yuridis.

Pelimpahan kewenangan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, secara fungsional Kepala Kantor Pertanahan memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan membuat keputusan kepala kantor pertanahan tentang penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6, dan penetapan panitiaa adjudikasi dan satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci percepatan implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di lapangan, sehingga perannya telah tertuang dalam Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 yakni Pasal 42 ayat (1), bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan. Hal ini menunjukkan kemajuan tersendiri sebagai bentuk-bentuk perluasan dalam pengembangan metode pemetaan partisipatif, yakni partisipasi masyarakat desa dalam penyediaan data, peta serta inisiatif pemetaan ruang yang lebih lengkap. Melalui bantuan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan percepatan pelaksanaan reforma agraria terus dilakukan, sehingga target PTSL sampai Tahun 2025 dapat tercapai. Dengan dilakukannya percepatan pelaksanaan reforma agraria, akan dapat menghindari adanya permasalahan konflik agraria dan sengketa tanah.

Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah semua objek Pendaftaran Tanah dalam satu wilayah Desa/Kelurahan, sehingga didapatkan informasi lengkap


seluruh bidang tanah baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Kemudian target pendaftaran bidang tanah tersebut dibagi menjadi beberapa Klaster di antaranya :

- 1) K1 merupakan bidang tanah belum terdaftar yang memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan penerbitan nomor Hak Atas Tanah;
- 2) K2 merupakan bidang tanah yang tidak dapat diberikan penerbitan nomor Hak Atas Tanah karena terdapat perkara di Pengadilan;
- 3) K3 merupakan bidang tanah belum terdaftar tetapi tidak dapat dilakukan penerbitan nomor Hak Atas Tanah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan; dan
- 4) K4 merupakan bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan dalam Peta Pendaftaran Aplikasi KKP.

Dengan adanya pembagaaian klaster-klaster tersebut maka bertujuan untuk memudahkan dalam proses pemetaan pada tahap pengukuran bidang tanah sampai pengolahan data

di komputerisasi. Tahap proses pengolahan data berupa hasil data fisik dan data yuridis dapat dilihat dalam Bagan 1.1 dibawah ini :

Bagan 1.1
Pengolahan Data PTSL



Konsep hasil akhir PTSL diharapkan mampu : menambah jumlah bidang terdaftar (sekaligus membangun OMP skala besar, menunjang program strategis nasional serta membangun awareness terhadap *right, restriction and responsibility-3R*); memperbaiki bidang tanah yang sudah bersertifikat (memetakan \pm 20 juta bidang tanah yang belum dipetakan dari 46 juta bidang tanah yang telah terdaftar dan bersertifikat (indikatif K4 data Tahun 2016)); menyelesaikan sengketa/permasalahan yang ada (sengketa lahan, masalah batas administrasi, pengadaan tanah, tata ruang daerah).